

**PENERAPAN SANKSI ILLEGAL FISHING TERHADAP
PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI INDONESIA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL**

Nafa Fadhilah¹, Nasir Sitompul²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nafafadhilah9@gmail.com

ABSTRAK

Di dunia *Illegal Fishing* sudah menjadi permasalahan yang khusus dan sering terjadi di negara-negara berkembang ataupun di negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan laut yang luas. Pengaturan Hukum Internasional yang mengatur tentang laut terdapat di dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982). Penenggelman dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan efek jera kepada kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk *Illegal Fishing* dalam Hukum Internasional.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder dengan pengolahan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerapan sanksi *Illegal Fishing* Terhadap Penenggelman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional tidak diatur secara khusus didalam hukum internasional mengenai penenggelman kapal asing illegal fishing. Penenggelman kapal asing illegal fishing tidak bertentangan dengan hukum internasional karena tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai penenggelman kapal asing. Hanya saja praktiknya penenggelman di Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 yaitu Indonesia melakukan penenggelman dengan 2 mekanisme pertama melalui proses pengadilan yang kedua tidak melalui proses pengadilan atau penenggelman yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Mekanisme yang tidak melalui proses pengadilan inilah yang tidak sejalan dengan hukum internasional.

Kata Kunci : Sanksi, Penenggelman, *Illegal Fishing*, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dapat didirikan jika memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat di dalam Konvensi Montivideo pada 1993 yaitu Penduduk, wilayah, Pemerintahan dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Menurut pakar Hukum Internasional Oppenheim dan Lauterpacht, terdapat satu unsur tambahan yaitu pengakuan dari negara lain. Dari beberapa unsur tersebut, wilayah merupakan salah satu unsur yang paling krusial seperti wilayah laut, darat dan udara namun di beberapa negara ketiga wilayah tersebut tidak terpenuhi.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang didalamnya banyak sekali kekayaan alam yang menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) yang Indonesia sendiri sudah meratifikasinya kedalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi *United Nation Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS 1982).

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan demi kelangsungan masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*” Wilayah perairan yang luas selain memberikan manfaat dan harapan yang besar tetapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan seperti tindak pidana *illegal fishing* yang banyak dilakukan oleh kapal berbendera negara asing yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal di laut teritorial Indonesia.

Illegal fishing secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan *illegal* jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan. Penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia, antara lain, adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE.

Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku, *illegal fishing* sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia; Kemampuan memantau setiap gerak kapal patrol pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal (desi Yunitasari, 2020).

Sepanjang Oktober 2019 – September 2020 petugas lapangan Kementerian dan Kelautan Indonesia berhasil menangkap 72 unit kapal ikan ilegal sepanjang Oktober 2019 hingga September 2020 dengan rincian 17 unit kapal berbendera Indonesia, 25 unit kapal berkendara Vietnam, 14 unit kapal berbendera Filipina, 13 unit kapal berbendera Malaysia dan 1 kapal berkendara Taiwan (Fetri Wuryasti, 2021).

Penenggelaman kapal dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan efek jera kepada kapal asing maupun lokal dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Pada Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Beranjak dari ketidaksesuaian antara pengaturan hukum Internasional dan Nasional tentang penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada Kapal Asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* dengan dijatuhkan hukuman berupa penenggelaman kapal tanpa proses pengadilan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan juga kebijakan ini banyak ditentang oleh negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan. Hal ini menarik untuk diteliti yang tujuannya adalah untuk mengkaji mengenai penerapan sanksi yang diberikan negara Indonesia berupa penenggelaman kapal asing tanpa melalui proses pengadilan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk *illegal fishing* dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana mekanisme penenggelaman kapal asing dalam *illegal fishing* pada proses pengadilan di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan penenggelaman kapal asing terhadap *illegal fishing*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di barat biasa disebut Dokmatika hukum (*Rechtsgematiek*).³ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif sama dengan penelitian kepustakaan yang menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder.⁴ Sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori.

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

1. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang disebut sebagai data kewahyuan.

³ Sulistiowati Irianto dan Shidarta, “*Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), halaman 121

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) cetakan ke-17*”. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), halaman 15

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian yang terdahulu, terdiri dari:
- a) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982); *The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* (Aturan Perilaku Tentang Pengelolaan Perikanan yang Bertanggung Jawab); *FAO 2001 Internastional Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IPOA-IUU); Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang No.45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No.45 Tahun 2004 tentang Perikanan.
 - b) Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang, dan lain sebagainya.
 - c) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet, kamus umum, kamus hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini

Pada penelitian ini menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data. Yakni studi kepustakaan (*Library Reaseach*):

- a) *Offline*; menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung yang dilakukan di Perpustakaan Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan
- b) *Online*; studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara melakukan observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan, analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan tiga cara yaitu sistematisasi data (cara diskriptik), penjelasan (eksplikatif) dan perbaikan dan pembaruan dan perbaikan pembaruan (cara perspektif atau normatif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Illegal Fishing Menurut Hukum Internasional

Perlindungan sumber daya perikanan tidak dapat dipisahkan dengan dari berbagai instrument hukum internasional yang diterapkan Indonesia dalam merumuskan aturan-aturan tentang pengelolaan sumber daya perikanan. Stockholm Conference on the Human Environment, 5 Juni 1972 yang menganut prinsip bahwa kemampuan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama segenap manusia dan setiap pemerintah diseluruh dunia. Konferensi ini berhasil membentuk sebuah lembaga dalam naungan PBB yang secara khusus menangani bidang lingkungan hidup, yaitu United Nations Environment Program (UNEP) yang kemudian membentuk dua instrument

hukum yaitu Stockholm Declaration tentang prinsip-prinsip lingkungan dan pembangunan dan 109 agenda aksi (action plan). Konferensi tidak hanya melahirkan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan yang bersifat internasional yang ditujukan kepada setiap neagra dan kepada seluruh umat manusia (Yulia A. Hasan, 2010).

Sumber hukum perikanan internasional yang paling banyak dijalankan adalah traktat atau perjanjian-perjanjian baik yang bilateral maupun multilateral. Negara-negara penghasil ikan pada umumnya berkumpul dalam suatu organisasi-organisasi dan negara-negara tersebut tunduk dalam pada kesepakatan yang dibuat dan diperjanjikan. Beberapa sumber hukum internasional yang mengatur tentang *Illegal Fishing* terdapat didalam *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982), *The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fishers* (CCRF 1995), *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and regulated Fishing – 2001* (IPOA-IUU 2001).

Penangkapan ikan secara tidak sah dalam hukum internasional, *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *fishing* tertuang didalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). *Illegal Fishing* yang di artikan oleh CCRF dijelaskan sebagai berikut.

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state pr in contravention of its laws and regulation*).
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), tetapi pengoperasian kapal kapal bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that the parties to a relevant regional fisheries management organization and by which states are bound or relevant provisions of the applicable international law*).

Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan oleh RFMO. (*activities in violation of national laws or international obligation, including those undertaken by cooperating stares to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) bukanlah suatu ketentuan yang mengikat tetapi ketentuan-ketentuan CCRF ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang perikanan untuk pencegahan dan

penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab yang di kenal dengan istilah *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*.

Konsep yang digunakan dalam hukum laut internasional terkait *Illegal Fishing* adalah *Unreported, Unregulated Illegal Fishing (UU IF)*. Konsep ini digunakan dan bersumber pada komisi konservasi sumber daya hayati samudera atlantik (*Commission For Conservation of Atlantic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober 1997. Sejak saat itu istilah pencurian ikan yang tepat disebut dengan istilah UU IF. Namun, Istilah ini tidak ditemukan didalam UNCLOS 1982.

IPOA-IUU dibentuk sebagai suatu instrument internasional yang tidak mengikat di dalam kerangka CCRF, untuk merespon keprihatinan sidang Komisi Perikanan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB yang ke-23 pada bulan february 1999. Pada sidang selanjutnya yang diadakan bulan maret 1999 menyatakan kekhawatiran akan meningkatnya kegiatan IUU *fishing* dan memutuskan agar organisasi Pangan dan Pertanian PBB menyusun suatu rencana aksi global untuk menghadapi segala bentuk IUU *fishing* melalui upaya bersama antar negara-negara (Didik Mohammad, Sodik, 2019).

Menurut naskah IPOA-IUU *Fishing* pengertian *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing* adalah:

1. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang:
 - a. Dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada dibawah yuridiksi satu negara, tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan.
 - b. Dilakukannya oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara suatu anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi regional tersebut dan mengikat negara tersebut ataupun ketentuan hukum internasional yang terkait lainnya.
 - c. Melanggar ketentuan hukum nasional atau kewajiban internasional alinnya termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional terkait.
2. *Unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang:
 - a. Tidak dilaporkan atau sengaja dilaporkan dengan memberi data yang tidak benar kepada penguasa otoritas nasional terkait yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
 - b. Dilakukan didalam wilayah yang menjadi kompetensi suatu organisasi pengelolaan perikanan regional dimana kegiatan tersebut tidak dilaporkan atau salah dilaporkan sehingga bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.
3. *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan:
 - a. Di wilayah yang berada di bawah pengaturan organisasi pengelolaan perikanan regional, oleh kapal-kapal tanpa kebangsaan atau kapal-kapal yang mengibarkan

bendera negara yang bukan anggota organisasi tersebut, atau oleh salah satu entitas perikanan dengan cara yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan langkah-langkah pengelolaan dari organisasi tersebut.

- b. Di wilayah atau terhadap stok ikan yang belum memiliki pengaturan tentang pengelolaan dan konservasinya, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan tanggungjawab negara berdasarkan ketentuan hukum internasional mengenai konservasi sumber daya hayati laut.

Hukum internasional mengkategorikan *Illegal Fishing* kedalam tiga kelompok :

1. *Illegal Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Wilayah ZEE suatu negara atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
2. *Unregulated Fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan hukum internasional. Pada area menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut, dan
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak pernah dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut (Abdul Qodir Jaelani & Udiyo Basuki, 2014).

B. Mekanisme Peneggelaman Kapal Asing Illegal Fishing Pada Proses Pengadilan di Indonesia

Penegakan hukum di bidang perikanan yaitu peneggelaman. Peneggelaman diarahkan untuk menjaga kedaulatan nasional seiring dengan masih banyaknya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Kebijakan peneggelaman kapal asing *illegal fishing* di perairan Indonesia ini ditempuh untuk mengamankan laut dari penjarahan pihak asing. Kebijakan ini akan terus berlanjut meskipun dapat beresiko menimbulkan friksi dengan negara-negara asal kapal asing tersebut (Lisbet, 2014).

Kebijakan peneggelaman kapal asing telah menimbulkan berbagai respon. Pertama, dari aspek hukum tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari pencurian hasil laut yang dilakukan oleh kapal asing bertentangan dengan UNCLOS. Subjek yang dilindungi oleh Pasal 73 (3) adalah manusianya bukan

kapalnya, dimana para awak kapal asing yang tertangkap sedang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dan bukan kapalnya.

Kedua, kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing menggunakan bom memiliki dampak positif dan menjadi syok terapi agar nelayan asing tidak seenaknya mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun upaya tersebut tentu harus melalui proses hukum internasional agar Indonesia tidak dikatakan sebagai negara yang tidak tau aturan.

Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui otoritas.

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan.
 - a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal ABK ke darat;
 - b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum;
 - c. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita;
 - d. Apabila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut, apakah kapal akan dilelang atau dimusnahkan;
 - e. Apabila dimusnahkan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan.
2. Tertangkap tangan oleh otoritas. Cara kedua ini didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi:
 - a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilengkapi dengan senjata api;
 - c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
 - d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Ayu Efridawati & Wan Jefrizal, 2017).

Proses penenggelaman kapal perlu diperhatikan khususnya yang diatur pada pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A Undang-Undang perikanan bahwa pemusnahan kapal dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri, namun ketentuan tersebut tidak memberikan tolak ukur terkait persetujuan yang diberikan pengadilan mengenai apakah kapal tersebut dapat dihancurkan ataukah hanya dapat dilakukan penahanan dan untuk selanjutnya di lelang atau dihibahkan kepada penduduk setempat di wilayah tempat terjadinya tindak pidana perikanan tersebut (Asiyah Jamilah & Hari Sutra Disemanti, 2022).

C. Penerapan Penenggelaman Kapal Asing Terhadap Illegal Fishing

Hukum internasional dilandasi dengan prinsip kedaulatan negara dimana setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Sebagai implementasi dimilikinya kedaulatan, negara berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dan untuk menegakkan atau menetapkan ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan dan perbuatan. Kewenangan ini dikenal sebagai yuridiksi dalam hukum internasional (Sefriani, 2017).

Secara garis besar (*judicial jurisdiction*) mencakup perdata dan pidana. Yuridiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang sifatnya perdata biasa (nasional) maupun yang bersifat perdata internasional dimana ada unsur-unsur asing dalam kasus tersebut baik menyangkut para pihak, objek yang disengketakan maupun tempat perbuatan yang dilakukan. Yuridiksi pidana adalah kewenangan hukum pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut kepidanaannya baik yang murni nasional maupun yang terdapat unsur asing di dalamnya.

Sepanjang menyangkut dengan perkara pidana ada beberapa prinsip yuridiksi yang dikenal dalam hukum internasional yang dapat digunakan oleh negara untuk mengklaim dirinya memiliki *judicial jurisdiction* yaitu prinsip yuridiksi teritorial, prinsip teritorial subjektif, prinsip teritorial objektif, prinsip nasionalitas aktif, prinsip nasionalitas pasif, prinsip universal.

Suatu negara dianggap memiliki wewenang yuridiksinya menurut hukum internasional apabila negara tersebut mempunyai kompetensi/kemampuan untuk dapat melakukan penuntutan serta penghukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk ke dalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan.

Hukum nasional Indonesia menjangkau pengaturan di wilayah ini. Pemerintah Indonesia berhak mengatur pengelolaan sumber daya ikan, termasuk hal-hal yang bersifat administratif, misalnya tentang perizinan tetapi Indonesia hanya memiliki hak berdaulat di wilayah ZEEI, sehingga dalam penerapan hukum nasional di wilayah ini juga perlu memperhatikan hukum nasional yang berlaku. Misalnya dalam UNCLOS 1982, negara pantai wajib memberikan kesempatan atau akses kepada pihak asing untuk memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di ZEE-nya (Marhaeni Ria Siombo, 2013). Sepanjang memanfaatkan sumber daya perikanan itu berjalan dibatasi dengan hukum internasional dan hukum nasional maka itu diperbolehkan.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai atau negara kepulauan teritorial, perairan pedalaman ataupun perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang terkandung dalam pasal 2 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal pelaku. Ketentuan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982.

Indonesia juga menerapkan penenggelaman tanpa harus melalui putusan pengadilan dan hal ini bertentangan dengan pasal 72 ayat (1) UNCLOS 1982 yang

menyatakan hukuman harus melalui proses peradilan tetapi pada praktiknya penenggelaman yang dilakukan Indonesia lebih banyak tanpa melalui putusan pengadilan.

Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A UU Perikanan menyebutkan penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Benda atau alat yang digunakan dalam dan atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri.

Pada penjelasan Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang perikanan dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dibidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) maupun surat izin kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Tindakan penyidik diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang barang bukti kapal dalam perkara perikanan yang memberikan penguatan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing.

Kebijakan penenggelaman kapal asing menimbulkan berbagai polemik dan kontroversi. Implementasi Kebijakan Penenggelaman kapal yang dilakukan sejak tahun 2014 dibawah kepemimpinan mantan Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mendapatkan dukungan sekaligus penolakan baik dari kalangan dalam dan luar negeri. Negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN banyak melakukan protes atas kebijakan penenggelaman kapal asing Pelaku *illegal fishing* (Chairun Nasirin & Dedi Hermawan, 2020).

China merupakan negara yang paling protes keras atas kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dimana pemerintah China dan Indonesia saling protes dan berbalas nota ketidaksepahaman terkait penangkapan kapal nelayan ilegal asal China serta ABK asal China yang ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia karena telah melakukan praktik *illegal fishing* di wilayah teritorial Indonesia

Salah satu penyebab kerap terjadinya *illegal fishing* di Indonesia adalah penerapan dan kebijakan pengaturan perikanan masih belum kondusif dan menghasilkan control yang kurang efektif, sehingga celah selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, diantaranya (Yulia A. Hasan, 2020):

1. Mematikan/memindahkan *vessel monitoring system* (VMS) ke kapal lain.
2. Satu izin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa (bentuk dan warna).
Terdapat oknum penegak hukum dilaut yang diduga sebagai bagian dari jaringan usaha penangkapan ikan oleh para nelayan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.

3. Memasuki wilayah Indonesia dengan alasan tersebut atau menghindari dari badai.
4. Melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat penangkapan ikan di palka (alat penangkap ikan kedapatan dalam kondisi basah).
5. Menggunakan pukat harimau atau pukat yang ditarik oleh dua kapal.

Selain itu pengadilan perikanan sering kali menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada kapal asing *illegal fishing* dan kapal nelayan lokal yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia terlalu ringan. Sehingga penenggelaman kapal yang dilakukan sebagai upaya Indonesia untuk memberantas maraknya *illegal fishing* tidak ada memberikan efek jera bagi para nelayan dan badan korporasi asing (Yulia A. Hasan, 2020):

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk-bentuk *illegal fishing* dalam hukum internasional yang diatur didalam IPOA-IUU Fishing yaitu *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah, *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau memberi data yang tidak benar dan *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di wilayah yang belum memiliki pengaturan tentang pengelolaan dan konservasinya. *Illegal fishing* di Indonesia terbagi menjadi empat golongan yaitu: 1) penangkapan ikan tanpa izin; 2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; 3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; 4) penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai dengan izin. Mekanisme penenggelaman kapal asing *illegal fishing* dalam hukum internasional tidak ada karena hukum internasional tidak mengenal penegakan hukum berupa penenggelaman. Indonesia memiliki mekanisme penenggelaman melalui putusan pengadilan dengan mengikuti petunjuk Standar Operasional Prosedur dan penenggelaman langsung di tempat lokasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Praktik penegakan hukum penenggelaman kapal asing *illegal fishing* tidak ditemukan dalam konvensi hukum internasional tetapi indonesia menerapkan penenggelaman kapal asing *illegal fishing* dikarenakan hukum internasional berpendapat bahwa tidak ada larangan atas kebijakan negara pantai yang melakukan penenggelaman kapal atas pelanggaran zona ekonomi eksklusifnya. Dalam hal ini UNCLOS 1982 hanya mengatur hukuman bagi pelaku tidak boleh mencakup kurungan badan. Namun ada satu yang melanggar ketentuan hukum internasional dimana salah satu cara penerapan sanksi yang dilakukan Indonesia yaitu penenggelaman yang tidak melalui proses pengadilan. Hal ini bertentangan dengan salah satu unsur dari pasal 73 UNCLOS 1982 yaitu negara pantai harus melalui proses pengadilan ketika akan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan *illegal fishing*.

B. Saran

Diperlukan pengkategorian yang jelas antara *illegal fishing* menurut hukum internasional dan hukum nasional, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing masuk dalam kategori yang mana dan jangan pernah dilakukan karena untuk menjaga hubungan yang harmonis untuk persatuan semua negara. Pemerintah hendaknya melengkapi fasilitas-fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum dalam menangani pengawasan dan pengamanan di laut agar penangkapan kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* tidak mudah lolos atau terjadi perlawanan antara petugas dan pelaku warga negara asing. Pemerintah Indonesia harus berlaku tegas dalam menunjukkan bahwa Indonesia punya hukum yang menjaga kedaulatan negara. Dalam penegakan hukum dilaut perlu adanya kajian terkait kebijakan formulasi hukum dimasa yang akan datang sehingga tidak terjadi ketimpangan antara hukum Internasional dan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjarani, Desia Rakhma. (2020). Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2)
- Efritadewi, Ayu & Wan Jefrizal. (2017). Penenggelman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektik Hukum Internasional. *Jurnal Selat*, 2(2)
- Hasan, Yulia A. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Prenadamedia group.
- Jaelani, Abdul Qadir & Udiyo Basuki. (2014). Illegal Unreported And Regulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas *Illegal Fishing* Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 3(1)
- Jamilah, Asiyah & Hari Sutra Disemadi. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Jurnal Mulawarman Law Review*, 5 (1)
- Lisbet. (2014). Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelman Kapal Nelayan Asing. *Jurnal P3DI Setjen DPR RI*, 6 (24)
- Nasirin, Chairun & Dedy Hermawan. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia. *Jurnal Spirit Publik*, 12 (1)
- Rohingati, Sulasi. (2014). Penenggelman Kapal Ikan Asing : Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia. *Jurnal P3DI Sekjen DPR RI*, 4(24)
- Sefriani. (2017). *Hukum Internasional : Suatu Pengantar Cetakan ke-7*. Rajawali Pers.
- Siombo, Marhaeni Ria.(2013). *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama
- Sodik, Didik Mohammad. (2019). *Hukum Laut Internasional Edisi Ke-4*. Refika Aditama

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* cetakan ke-17. Rajawali Pers

Wuryasti, Fetri, “Kapal Ikan Illegal Meningkat Selama Pandemic”, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/ekonomi/349362/kapal-ikan-ilegal-meningkat-selama-pandemi>, pada hari Minggu, 10 Januari 2021 pukul